

PEMBERHENTIAN – ALASAN MENGUNDURKAN DIRI– PPS PILKADA 2024  
2024

Kpt 274 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; UU NO. 7 Tahun 2017; Perpuu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022; Kpt No. 638 Tahun 2022; Surat Pengunduran Diri Salam Asep Saputri Sebagai PPS Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur Tanggal 16 Oktober 2024; BA Pleno KPU Kabupaten Bekasi No. 245/PP.04.1-BA/3216/2024 Tanggal 17 Oktober 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi Untuk Pilkada Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Oktober 2024.
  - Lamp; 1 hlm.